


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN  
AKTA YANG DIDUGA BERDASARKAN  
KETERANGAN PALSU  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2014/PN.Smg)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar Sarjana pada

Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

MUHAMAD RAYHAN PURNAWAN

17.C1.0055

**Kepada**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN  
AKTA YANG DIDUGA BERDASARKAN  
KETERANGAN PALSU  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2014/PN.Smg)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar Sarjana pada

Program Studi Hukum

Disusun Oleh:

MUHAMAD RAYHAN PURNAWAN

17.C1.0055

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., Ph.D.

**Kepada**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGLJAPRANATA**

**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM  
PEMBUATAN AKTA YANG DIDUGA BERDASARKAN  
KETERANGAN PALSU (Studi Kasus Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2014/PN  
Smg)

Diajukan oleh : Muhamad Rayhan Purnawan

NIM : 17.C1.0055

Tanggal disetujui : 25 Januari 2022

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Rika Saraswati S.H., CN., M.Hum. PhD

Penguji 1 : Rika Saraswati S.H., CN., M.Hum. PhD

Penguji 2 : Dr. B. Resti Nurhayati S.H. M.Hum.

Penguji 3 : Emanuel Boputra S.H., M.H.

Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

[sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0055](http://sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=17.C1.0055)

## HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

### UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Rayhan Purnawan

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Pembuatan Akta Yang Diduga Berdasarkan Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2014/PN.Smg)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 30 Januari 2022



Muhamad Rayhan Purnawan

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Muhamad Rayhan Purnawan, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 17.C1.0055, skripsi saya yang berjudul:


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DIDUGA BERDASARKAN KETERANGAN PALSU  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2014/PN.Smg)**

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Januari 2022



Muhamad Rayhan Purnawan

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Everything happens for a reason”.

### **Skripsi ini, saya persembahkan kepada:**

1. Keluargaku yang tercinta, Ayah saya Ir. Muhammad Su'ud Purnawan, Ibu saya Theresia Akti Cahyaningsih, SH, M.Kn., eyang putri tercinta, Dr. Endang Sri Handayani, SH, Sp.N, MH. terimakasih atas dukungan serta doa yang selalu dipanjatkan dan tak pernah putus.
2. Semua teman dan sahabat yang selalu memberikan dukungan serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DIDUGA BERDASARKAN KETERANGAN PALSU (Studi Kasus Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2014/PN.Smg)”**.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh keinginan Penulis untuk mengetahui perlindungan hukum yang dapat diperoleh notaris ketika akta yang dibuatnya diduga mengandung keterangan palsu sehingga menyebabkan kerugian pada salah satu pihak. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana jenjang Strata 1 (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa adanya dorongan dari berbagai pihak baik itu bantuan, bimbingan, dan nasehat oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan serta karunia yang diberikan kepada Penulis.
2. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Dr. Marcella Elwina S, SH., CN., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

4. Emanuel Boputra, SH., M.H. selaku dosen wali yang selalu memberikan pengarahan selama masa kuliah di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing, terimakasih atas perhatian, bimbingannya, dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
6. Semua dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang atas ilmu serta pelayanan yang telah diberikan.
7. Dr. Muhammad Hafidh, SH., selaku ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Kota Semarang yang bersedia saya angkat kasus perkara dan pengalamannya selama menjadi Notaris, serta memberikan dorongan semangat selama proses penulisan skripsi ini.
8. Dini Kesumatuti, SH., MH. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Wilayah Kota Semarang yang bersedia saya wawancarai dan memberikan data yang saya perlukan.
9. Suyanto S.H selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Wilayah Kota Semarang yang telah membantu saya mendapatkan data dari wawancara dan bantuan semangat yang diberikan.
10. Yogi Arsono, S.H., M.Kn., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang yang telah bersedia saya wawancarai dan membantu saya menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11. Dr. Catharina Mulyani Santoso, S.H., S.Pn selaku Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Kota Semarang yang bersedia melengkapi kebutuhan informasi yang sangat bermanfaat bagi penulisan skripsi ini.

12. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah terlibat memberikan dorongan dan bantuan, sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik dan lancar.

Penulis mengucapkan terimakasih atas doa, perhatian, semangat, dan motivasi yang diberikan serta berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 30 Januari 2022

Penulis



Muhamad Rayhan Purnawan

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi peristiwa hukum di mana notaris sering menjadi pihak tergugat di pengadilan. Oleh karena itu, penelitian berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Pembuatan Akta yang Diduga Berdasarkan Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Nomor: 398/Pdt.G/2014/PN.Smg) dilakukan untuk mengetahui gugatan penggugat yang berdasarkan dugaan keterangan palsu terhadap notaris. Perumusan masalah penelitian ini adalah: a) Atas dasar apakah dugaan keterangan palsu diajukan oleh penggugat?, b) Bagaimana upaya yang ditempuh Notaris untuk menghindari adanya dugaan keterangan palsu? Dan c) Bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta yang diduga berdasarkan keterangan palsu?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris guna mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa kenyataan yang terjadi di masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara yang terarah terhadap notaris, MPD, MKNW, INI. Data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa notaris mengalami gugatan atas dugaan mencantumkan keterangan palsu pada akta yang dibuatnya atau tidak melakukan tugas sebagaimana yang sudah ditentukan oleh UU Jabatan Notaris. Upaya yang ditempuh oleh notaris agar terhindar dari dugaan keterangan palsu adalah dengan berpegang teguh pada ketentuan dan peraturan yang ada, terutama UUN dan Kode Etik Notaris saat melaksanakan profesinya, selain itu untuk mengecek keaslian akta dapat dilakukan dengan cara menggunakan teknologi yang ada, seperti: barcode, hologram dan pengecekan keaslian kartu tanda penduduk menggunakan teknologi NFC. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap notaris sudah diatur di dalam UU Jabatan Notaris yang berupa tugas dan kewenangan yang harus dikerjakan, larangan yang harus dipatuhi oleh notaris, sedangkan tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam memberikan perlindungan hukum adalah dengan mereview ulang perkara yang menimpa Notaris dan setelahnya terbatas memberikan pendampingan moril.

Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa dugaan keterangan palsu yang menjadi materi gugatan adalah: notaris dianggap tidak melaksanakan kewajibannya karena tidak menanyakan hak bagian Penggugat, notaris dianggap memasukan keterangan yang palsu ke dalam akta, notaris dianggap mengetahui terjadinya peralihan hak obyek sengketa, dan anggapan bahwa perjanjian kredit yang dibuat berdasarkan kondisi yang tidak sesuai atau keadaan palsu. Oleh karena itu, saran yang diajukan adalah: Notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik harus selalu memperhatikan standar atau syarat-syarat dari suatu akta otentik, baik dari UUN maupun Kode Etik.


Kata kunci: Perlindungan Hukum, Akta Notaris, Keterangan Palsu

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I            PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>8</b>
1. Teoritis.....	8
2. Praktis.....	8
<b>E. Metode Pendekatan.....</b>	<b>9</b>
1. Spesifikasi Penelitian.....	9

2. Objek Penelitian.....	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
4. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	13
5. Metode Analisa Data.....	13
6. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>
A. Notaris.....	15
1. Tugas Notaris.....	16
2. Kewajiban Notaris.....	17
3. Kewenangan Notaris.....	18
B. Kode Etik Notaris.....	21
C. Akta.....	24
D. Perlindungan Hukum.....	25
E. Keterangan Palsu.....	30
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>
A. Hasil Penelitian.....	34
1. Majelis Pengawas Daerah Kota Semarang.....	34
2. Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Semarang.....	39
3. Kasus Putusan Nomor : 398/Pdt.G/2014/PN.Smg.....	41

B. Pembahasan.....	57
1. Atas dasar apakah dugaan keterangan palsu diajukan oleh penggugat....	57
2. Upaya yang ditempuh Notaris untuk menghindari dari dugaan keterangan palsu dalam akta.....	60
3. Perlindungan hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta yang diduga berdasarkan keterangan palsu.....	61
<b>BAB IV</b> <b>PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86



## DAFTAR TABEL

**Tabel 1.** Data MPD Kota Semarang Tahun 2019-2020 Notaris Berperkara...Hlm. 51

